



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aswar, S.H., M.H. dan rekan, yang berkantor di Jl. Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat elektronik XXXXXX@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 42/K.Kh/2023/PA.Br tertanggal 08 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 31 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di Kabupaten Barru.
3. Bahwa kini usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah mencapai 17 tahun 3 bulan, Serta memiliki anak yaitu:
 - ANAK I, umur 16 tahun
 - ANAK II, umur 12 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun namun pada tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Termohon tidak suka tinggal di Kabupaten Barru yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis sehingga pergi meninggalkan Pemohon
5. Bahwa Pemohon pernah mendatangi Termohon di Kabupaten Luwu untuk mengajak kembali ke Kabupaten Barru, namun Termohon tidak mau tinggal di Kabupaten Barru;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi, mulai tahun 2012 sampai sekarang hingga pisah tempat tinggal 11 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Barru, hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



7. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Barru

8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menceraikan Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal 06 Desember 2023 dan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena ketidak hadiran Termohon 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Agustus 2006, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **XXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Takkalasi;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon mengenai masalah tempat tinggal, Termohon tidak suka tinggal di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat keduanya bertemu dan hanya sekedar menjalin komunikasi dengan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Sejak tahun 2012 Pemohon sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Pertengkaran tersebut mengenai Masalah tempat tinggal, Termohon tidak suka tinggal di Barru;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, pada tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan hanya menjalin komunikasi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya: Aswar, S.H., M.H. dan Awaluddin Saputra, S.H., dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Pemohon. Kuasa tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena itu, kuasa hukum Pemohon tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



Termohon agar kembali rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan Diluar Hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya atau setelah proses mediasi, telah ternyata Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa diluar hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal masalah tempat tinggal, Termohon tidak suka tinggal di tempat tinggal Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*)

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Masalah tempat tinggal, Termohon tidak suka tinggal di tempat tinggal Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang*"?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2006, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena menyaksikan dan/atau mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2006;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal Bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Masalah tempat tinggal, Termohon tidak suka tinggal di tempat tinggal Pemohon di Barru;
- Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkarannya yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi perihal Masalah tempat tinggal, Termohon tidak suka tinggal di tempat tinggal Pemohon di Barru. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah proses mediasi meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا
صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من



غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Jumardin, S.H.
Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	96.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)